

PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
2012

PERATURAN BERSAMA KEPALA ANRI NO. 8 DAN KEPALA BKN NO. 15, BN 2013/NO. 228 THN 2013,
33 HLM

PERATURAN BERSAMA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEJABAT NEGARA.

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan pedoman retensi arsip.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pedoman retensi arsip kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negara dengan ruang lingkup meliputi pengertian, penyusunan pedoman retensi arsip kepegawaian pegawai negeri sipil dan

pejabat negara, penentuan retensi arsip, rekomendasi keterangan penetapan retensi arsip, penggunaan pedoman retensi arsip kepegawaian pegawai negeri sipil, Lembaga penentu retensi arsip, jenis arsip kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negara, serta penyesuaian jadwal retensi arsip kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negara.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diundangkan pada tanggal 11 Februari 2013.
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A large, semi-transparent watermark logo for ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) is positioned in the lower half of the page. It features a stylized blue and grey graphic above the letters 'ANRI' in a bold, white, sans-serif font.